



P E N E T A P A N

Nomor:73/Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni, NIK: 3314094307620002, lahir di Sragen 3 Juli 1962, Umur 59 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Alamat: Taman Asri, Rt.31, Rw.14, Desa/Kel.Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara ini;-----

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen di bawah Register Nomor:73/Pdt.P/2022/PN.Sgn tanggal 14 April 2022 telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yaitu sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon lahir di Sragen pada Tanggal 3 Juli 1962 dan tercatat sebagai Warganegara Indonesia bernama Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.120/AIN/1982;
2. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK :3314094307620002, nama Pemohon tercatat Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni;
3. Bahwa sebagaimana tersebut dalam KK pemohon, nama pemohon tertulis Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni;



4. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No:813/1894/1.983 Tanggal 31 Maret 1983, namapemohon tercatat F.B. Endang Sri Wahyuni;
5. Bahwa pemohon hendak melengkapi pemberkasan data pemohon guna persiapan pensiun, agar ada kesamaan data-data pemohon, maka pemohon hendak merubah nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon agar sesuai dengan SK pemohon;
6. Bahwa Pemohon hendak merubah namanya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula yang tertulis Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni, diganti menjadi F.B. Endang Sri Wahyuni agar sesuai yang tersebut dalam SK Pemohon;
7. Bahwa agar ada tertib administrasi dan kemanfaatan bagi pemohon, untuk kepentingan ganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.120/ AIN/1982 tertanggal 16 Nopember 1982, diganti menjadi F.B. Endang Sri Wahyuni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pergantian nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, untuk mencatat pergantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Perdata Nomor73/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3314094307620002 atas nama Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni, diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314093010180001 atas nama kepala keluarga Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni, di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor:40/c/1990 antara Daniel Joko Soemaryono dengan Fransisca Berggita Endang Sri Wahyuni, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil di Sragen tanggal 24 Juli 1990 diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor: 120/AIN/1982 atas nama Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil (Pencatatan Jiwa) Untuk Golongan Indoensia Nasrani Kabupaten Daerah Tk II Sragen tertanggal 16 Nopember 1982, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah S-1 No SR00276 atas nama Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni, yang dikeluarkan Universitas Slamet Riyadi Surakarta tertanggal 5 Januari 1990, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor: SKCK/YANMAS/3983/IV/2022/INTELKAM, atas nama Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni, yang dikeluarkan Polres Sragen tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah Nomor : 813/1894/1983 atas nama F.B Endang Sri Wahyuni tanggal 31 Maret 1983 berikut lampirannya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah nomor: 821.1/1027/1984 atas nama FB Endang Sri Wahyuni, tanggal 31 Oktober 1984, berikut lampirannya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Penelitian Register Nomor 474/1167/2022 tertanggal 12 April 2022, atas nama Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni, dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Perdata Nomor73/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen diberi tanda bukti..... P-9 ;

Terhadap Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi bukti P-1 s/d bukti P-8 telah sesuai/cocok dengan aslinya kecuali bukti P-9 yang diajukan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi BAMBANG SUKARNO, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sudah meninggal
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu 1 Pemohon (Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen terkait dengan pembetulan nama Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan atau menyamakan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS atas nama Pemohon
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni sedangkan dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru atas nama Pemohon tertulis atau tercantum F B Endang Sri Wahyuni.
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon kalau tujuan pemohon mengajukan pembetulan nama di Akta Kelahirannya untuk disesuaikan dengan Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru atas nama Pemohon karena hendak dipergunakan Pemohon untuk mengurus persyaratan pensiun dari Pemohon yaitu terkait gaji pensiunan dan sertifikat dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon pekerjaannya sebagai guru SMP 2 Ngrampal Sragen dan pensiun pada bulan Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang bernama Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni adalah sama orangnya dengan yang bernama F B Endang Sri Wahyuni;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2.Saksi ANTONIUS SUNARWAN, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan tinggal satu kampung di Rt 018, ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon yaitu Bapaknya bernama Damanuri ibu Pemohon bernama Surati
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana menikahnya kedua orang tua Pemohon tersebut.
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu 1 Pemohon (Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni);
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen terkait dengan pembetulan nama karena Pemohon ingin menyesuaikan atau menyamakan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS atas nama Pemohon
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni sedangkan dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru atas nama Pemohon tertulis atau tercantum F B Endang Sri Wahyuni.
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon kalau tujuan pemohon mengajukan pembetulan nama di Akta Kelahirannya yaitu dari Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni untuk disesuaikan atau disamakan dengan Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru atas nama Pemohon (F B Endang Sri Wahyuni) karena hendak dipergunakan Pemohon untuk mengurus persyaratan pensiun dari Pemohon yaitu terkait gaji pensiunan dan sertifikasi dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon pekerjaannya sebagai guru SMP 2 Ngrampal Sragen dan pensiun pada bulan Juli 2022.

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Perdata Nomor73/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, orang bernama Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni adalah sama orangnya dengan yang bernama F B Endang Sri Wahyuni;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya juga menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Bapaknya bernama Damanuri Prawiroatmojo ibu Pemohon bernama Surati
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen terkait dengan pembetulan nama karena Pemohon ingin menyesuaikan atau menyamakan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS atas nama Pemohon
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni sedangkan dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru atas nama Pemohon tertulis atau tercantum F B Endang Sri Wahyuni.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan pembetulan nama di Akta Kelahirannya yaitu dari Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni untuk disesuaikan atau disamakan dengan Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru atas nama Pemohon (F B Endang Sri Wahyuni) karena hendak dipergunakan Pemohon untuk mengurus persyaratan pensiun dari Pemohon yaitu terkait keperluan administrasi dalam gaji pensiunan dan sertifikasi dari Pemohon.
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dari instansi Pemohon kalau dalam sistem DAPODIK terdaftar nama Pemohon sebagai PNS Guru adalah F B Endang Sri Wahyuni sedangkan Pemohon yang bekerja sebagai guru SMP 2 Ngrampal Sragen akan pensiun sebagai PNS Guru pada bulan Juli 2022 dan karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut dengan akta kelahiran maupun surat-surat lainnya dapat mempersulit Pemohon terkait administrasi pengurusan pensiun dan sertifikasi atas nama Pemohon kedepannya



- Bahwa Pemohon sempat berkonsultasi dengan atasan instansi tepat bekerja maupun dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuptaen Sragen lalu disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon beralamat tempat tinggal di Taman Asri, Rt.31, Rw.14, Desa/Kel.Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah maka oleh karena permohonan tersebut diajukan ditempat Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sragen maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti (P-1 s/d P-9) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di mana saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-9 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama Damanuri Prawiroatmojo ibu Pemohon bernama Surati dan dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yaitu Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni (Pemohon).
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi diketahui dalam Kutipan Akte Kelahiran an Pemohon yang dikeluarkan Kantor Kantor Catatan Sipil (Pencatatan Jiwa) Untuk Golongan Indoensia Nasrani



Kabupaten Daerah Tk II Sragen, tertera nama Pemohon adalah Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni lahir di Sragen pada tanggal 3 Juli 1962; -----

- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diketahui dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru atas nama Pemohon tertulis atau tercantum F B Endang Sri Wahyuni;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-7, P-8, P-9 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran yang tertulis Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni untuk disesuaikan atau disamakan dengan Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru atas nama Pemohon (F B Endang Sri Wahyuni) karena hendak dipergunakan Pemohon untuk mengurus persyaratan pensiun dari Pemohon yaitu terkait keperluan administrasi dalam gaji pensiunan dan sertifikasi dari Pemohon; -----
- Bahwa dari bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon pekerjaannya guru SMP 2 Ngrampal Sragen dan pensiun pada bulan Juli 2022.
- Bahwa dari bukti P-1 s/d P-9 dan keterangan saksi-saksi serta pemohon diketahui sebelumnya saksi yang mengurus persyaratan pensiun pada bulan Juli 2022 mengetahui dari instansi Pemohon kalau dalam sistem DAPODIK terdaftar nama Pemohon sebagai PNS Guru adalah F B Endang Sri Wahyuni sedangkan nama Pemohon adalah Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni sehingga karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut dengan akta kelahiran maupun surat-surat lainnya dapat mempersulit Pemohon terkait administrasi pengurusan pensiun dan sertifikasi atas nama Pemohon kedepannya. -----
- Bahwa orang bernama Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni adalah sama orangnya dengan yang bernama F B Endang Sri Wahyuni; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut.



Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan nama Pemohon tersebut, hal mana nantinya perubahan nama Pemohon tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas nama Pemohon sebelum diganti menjadi nama Pemohon yang baru sebagaimana dalil permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon diatas, dan Pemohon menegaskan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan pembetulan nama Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam bukti P-4 (Kutipan Akte Kelahiran nomor: 120/AIN/1982 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil (Pencatatan Jiwa) Untuk Golongan Indonesia Nasrani Kabupaten Daerah Tk II Sragen tertanggal 16 Nopember 1982) yang tertulis Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni untuk disamakan atau disesuaikan dengan Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru menjadi atas nama F B Endang Sri Wahyuni (dua kata didepan agar disingkat) karena hendak dipergunakan Pemohon untuk mengurus persyaratan pensiun dari Pemohon terkait keperluan administrasi gaji pensiunan dan sertifikasi dari Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan *aquo* maka Hakim perlu mempertimbangkan terkait nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun



2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia harus jelas.-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan *aquo*, maka Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas memutus perkara permohonan *aquo* tidak hanya terikat kepada rumusan petitum primair permohonan belaka namun juga berdasarkan *ex aequo et bono*, dan hal ini dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan atau penetapan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (*Yurisprudensi Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972*)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terkait dengan perubahan nama Pemohon dari Fransiska Berggita Endang Sri Wahyuni menjadi F B Endang Sri Wahyuni (dua kata didepan agar disingkat) tersebut walaupun tidak dapat dipandang sebagai "*kesalahan tulis redaksional*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, namun demikian Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "*Peristiwa Penting*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terkait segala macam bentuk perubahan atau perbaikan didalam akta autentik seperti Akte Kelahiran maka harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena terhadap permohonan *aquo* ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan cukup beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya terhadap nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam bukti P-4 tidak dapat dipertahankan lagi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat maka permohonan Pemohon terkait pembetulan nama Pemohon yang ada dalam bukti P-4 sebagaimana dalil petitum angka 2 permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah dikabulkan oleh Pengadilan maka demi terciptanya tertib administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap Pencatatan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran (bukti P-4) sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga terhadap petitum angka 3 sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada amar petitumnya;---

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor: 120/AIN/1982 atas nama Pemohon yaitu dari nama: FRANSISKA BERGGITA ENDANG SRI WAHYUNI menjadi F B ENDANG SRI WAHYUNI;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, Penetapan

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Perdata Nomor73/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut
dengan didampingi DYAH HAPSARI W, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sragen serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

DYAH HAPSARI W, SH.

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
ATK Perkara -----	Rp. 75.000,00
Penggandaan -----	Rp. 9.000,00
Biaya Sumpah -----	Rp. 20.000,00
Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH -----	Rp. 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).